



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penyebaran informasi publik terkait pembangunan daerah melalui media dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kerja sama media perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan perusahaan pers, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerjasama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PERUSAHAAN PERS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kerjasama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
8. Perusahaan Pers cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
9. Perusahaan Pers media online adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet.
10. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
11. Advertorial adalah informasi kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disajikan dengan gaya Bahasa jurnalistik.
12. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
13. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
14. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
15. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
16. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
17. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers Untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerja sama.
19. Infotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

20. Siaran langsung adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang bersamaan kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi online.
21. Siaran tunda adalah sebuah pekerjaan publikasi pada suatu acara atau kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada waktu yang ditunda kepada masyarakat melalui stasiun televisi atau media televisi online.
22. Video streaming adalah sebuah pekerjaan publikasi yang berupa video visual atau audio dalam bentuk yang telah dikompresi melalui jaringan internet yang ditampilkan oleh suatu flayer secara realtime.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. terverifikasi Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi;
 - c. merupakan perusahaan berbentuk PT Perseroan Terbatas, CV, Koperasi atau Yayasan dan bukan perusahaan perorangan;
 - d. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - e. berusia minimal 1 (satu) tahun; dan
 - f. memiliki perwakilan (kabiro/wartawan) di Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. advertorial;
- b. galeri foto;
- c. pengumuman;
- d. iklan layanan masyarakat;
- e. infotorial;
- f. siaran langsung;
- g. siaran tunda; dan
- h. video streaming.

4. Di antara Pasal 9C dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9D

- (1) Video streaming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan video streaming yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Video Streaming sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media online, terdiri dari:
 - a. verifikasi Dewan Pers;
 - b. jumlah visitor atau pengunjung;
 - c. page view;
 - d. usia website;
 - e. halaman khusus Kabupaten Bengkalis;
 - f. kantor biro di Kabupaten Bengkalis;
 - g. status kantor biro di Kabupaten Bengkalis;
 - h. jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Bengkalis;
 - i. uji kompetensi wartawan yang ditugaskan Kabupaten Bengkalis;
 - j. update berita umum;
 - k. update berita Kabupaten Bengkalis;
 - l. program berita; dan
 - m. jangkauan siaran.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Galeri Foto Infotorial dan Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.

- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.
- (3) Harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. harga publikasi informasi untuk Advertorial di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - b. harga publikasi informasi untuk Advertorial di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - c. harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - d. harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - e. harga publikasi informasi untuk Infotorial di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - f. harga publikasi informasi untuk Infotorial di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil;
 - g. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di media cetak harian halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil; dan
 - h. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di media cetak mingguan halaman besar, halaman sedang dan halaman kecil.
- (4) Harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Galeri Foto Infotorial dan Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk media online dan streaming, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan jumlah tayang.
- (3) Harga publikasi media online dan streaming sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. harga publikasi informasi untuk Advertorial di media online;
 - b. harga publikasi informasi untuk Advertorial di media streaming;

- c. harga publikasi informasi untuk Galeri Foto di media online;
 - d. harga publikasi informasi untuk Infotorial di media online;
 - e. harga publikasi informasi untuk Infotorial di media streaming;
 - f. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di media online;
 - g. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di media streaming;
 - h. harga publikasi informasi untuk Siaran langsung di media streaming; dan
 - i. harga publikasi informasi untuk Siaran tunda di media streaming.
- (4) Harga publikasi media online dan streaming sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Infotorial, Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat, Siaran langsung dan Siaran tunda di televisi setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk televisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga publikasi juga dihitung atau ditentukan berdasarkan jumlah tayang.
- (3) Harga publikasi media televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. harga publikasi informasi untuk Advertorial di televisi;
 - b. harga publikasi informasi untuk Infotorial di televisi;
 - c. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di televisi;
 - d. harga publikasi informasi untuk Siaran langsung di televisi; dan
 - e. harga publikasi informasi untuk Siaran tunda di televisi.
- (4) Harga publikasi di media televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Harga publikasi informasi untuk Advertorial, Infotorial, Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat, Siaran langsung dan Siaran tunda di radio setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk radio, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga publikasi juga dihitung atau ditentukan berdasarkan jumlah tayang.
- (3) Harga publikasi media radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. harga publikasi informasi untuk Advertorial di radio;
 - b. harga publikasi informasi untuk Infotorial di radio;
 - c. harga publikasi informasi untuk Pengumuman/Iklan Layanan Masyarakat di radio;
 - d. harga publikasi untuk Siaran langsung di radio; dan
 - e. harga publikasi informasi untuk Siaran tunda di radio.
- (4) Harga publikasi di radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 70